



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 283/V/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 351/VIII/TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA MASA BAKTI 2016-2022 DAN PENGESAHAN  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Andi Rostati, S.E., sebagai Penjabat Kepala Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Barat Lambongan, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44/I/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VIII/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Masa Bakti 2016-2022 dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Merubah diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44/I/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VIII/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Masa Bakti 2016-2022 dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan perubahan sebagai berikut :

KEDUA : Mengangkat Saudara :

1. Alimuddin (Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Bontomatene) sebagai Penjabat Kepala Desa Barat Lambongan;



2. Fadliyati, S.E. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Taka Bonerate) sebagai Penjabat Kepala Desa Tambuna;
3. Zulfikri, S.STP. (Camat Bontomanai) sebagai Penjabat Kepala Desa Parak;
4. Andi Irwan, S.Pd.,M.M. (Camat Pasilambena) sebagai Penjabat Kepala Desa Pulo Madu;
5. Andi Caco Amras, S.T., M.M. (Camat Taka Bonerate Kecamatan Takabonerate) sebagai Penjabat Kepala Desa Nyiur Indah;
6. Andi Patmahwati, S.E. (Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Bontoharu) sebagai Penjabat Kepala Desa Bontosunggu;
7. Muh. Irwan Nawir, A.Md (Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Pasilambena) sebagai Penjabat Kepala Desa Garaupa;
8. Darma Wati, S.Pd (Staf Kecamatan Bontomatene) sebagai Penjabat Kepala Desa Onto;
9. Pirawati, S.Kom (Staf Kecamatan Takabonerate) sebagai Penjabat Kepala Desa Tarupa;
10. Ahmad, SKM (Staf Kecamatan Takabonerate) sebagai Penjabat Kepala Desa Latondu; dan
11. Basri (Staf Kecamatan Bontoharu) sebagai Penjabat Kepala Desa Kalepadang.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing Desa.

**KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44/I/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VIII/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Masa Bakti 2016-2022 dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Mei 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

^

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Camat Bontomatene di Tempat;
7. Para Kepala Desa se Kecamatan Bontomatene di Tempat;
8. Para Ketua BPD se Kecamatan Bontomatene di Tempat.



